



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG**

**PUTUSAN**  
**NOMOR:07-K/PM.II-10/AD/I/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunandar  
Pangkat, NRP : Praka, 31090132880988  
Jabatan : Tabakpan 2 RU 2 Ton II Kipan A skr Dan Pokpan Ru 2  
Ton 2 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 400/BR  
Tempat, tgl.lahir : Grobogan, 8 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/BR Srandol Kulon Rt. 02 Rw. 06 Kec  
Banyumanik Kota Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca, berkas Acara Pemeriksaan berkas dalam perkara ini Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor : BP-08/A-08/III/2017/IV/3 tanggal 21 Maret 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/282/XI/2017 tanggal 17 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
3. Surat Penetapan dari :
  - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/07/PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
  - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/07 /PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
  - c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/07/ PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/XI/2017 tanggal 28 November 2017. didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Penjara selama : 6 (enam ) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

- Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.0 E Nopol K-9162-DF.
- Fotocopy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.0 E Nopol K-9162-DF.
- Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015.
- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan secara tertulis sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi
- Terdakwa telah bertanggung jawab sesuai kesepakatan memberikan ganti rugi sebesar Rp, 20.000.000.
- Terdakwa juga mengalami kerugian penundaan Kenaikan pangkat dan keluarga juga ikut terkena hukuman psikologis, semoga tidak berdampak terhadap istri terdakwa yang sedang mengandung. Sedangkan anak Terdakwa yang pertama masih berumur 4 tahun, dan Terdakwa juga sebagai korban penipuan.

Oleh karenanya memohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan didepan persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jalan Sopyono No. 5 Rt. 01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara -cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 2010 di Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 400/BR Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090132880988
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Mayonif 400/BR Srandol Banyumanik Semarang dengan menggunakan kendaraan bus umum menuju Purwodadi ke rumah ibu Terdakwa yang saat itu sedang sakit, namun pada saat perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Arga Winata agar Terdakwa dijemput di Terminal Purwodadi
- c. Bahwa pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1( Sdr Suparmin) dan berkata " Pak ada mobil, untuk mengambil temanku dari Terminal Bus Purwodadi ke Hotel Alam Indah nanti saya gunakan paling lama 1 (satu) jam nanti aku kembalikan" dan dijawab oleh Saksi-1 "mobil akan dipakai untuk acara pengantin ke Cilacap oleh tetangga" kemudian Terdakwa jawab " Dak Pak nanti Cuma 1 (satu) jam setelah itu nanti saya kembalikan" dan dijawab oleh Saksi-1 " kalau hanya 1 (satu) jam bisa".
- d. Bahwa pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Arga Winata (teman Terdakwa), selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor menuju kendaraan Innova kemudian Terdakwa naik kendaraan Innova sambil berkata "Pak tak pakai sebentar".
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK kendaraan, setelah menerima kendaraan tersebut Terdakwa pergi menuju Simpang Lima Purwodadi untuk makan dan pada saat makan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Warsono yang beralamatkan di Dsn Pulorejo Rt. 04/03 desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan selanjutnya Terdakwa di ajak Sdr. Warsono untuk mencari temannya di daerah Banaran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan namun setelah dicari teman Sdr. Warsono tidak ada di rumahnya kemudian Sdr. Warsono meminjam kontak kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF yang digunakan Terdakwa untuk mencari teman Sdr. Warsono sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Warsono.
- f. Bahwa setelah lebih dari 1(satu) jam atau sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa " Mas tolong dikembalikan soalnya kendaraan akan dipakai untuk pengantin" dan dijawab Terdakwa " Bentar Pak, saya lagi makan-makan dengan teman-teman" kemudian Saksi-1 jawab " Tolong mobil segera dikembalikan karena mau dipakai" dan dijawab Terdakwa " Ya Pak"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil akan diantar teman Terdakwa ke rumah Saksi-1 karena posisi Terdakwa sedang ada di Hotel dan setelah Saksi-1 tunggu sekira setengah jam kendaraan belum juga datang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan ke Hotel Alam Indah namun kendaraan dan Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-1 mencari informasi dari Sdr. Angga dan Sdr. Merga kemudian Saksi-1 diberi 3 (tiga) buah nomor HP milik Terdakwa namun yang aktif hanya satu dan setelah dihubungi yang menerima telepon Saksi-1 adalah istri Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 Saksi-1 mendapatkan informasi dari salah satu anggota Yonif 400/BR bahwa Terdakwa telah ditangkap di daerah Pekalongan Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 14.00 Saksi-1 bersama Sdr. Kukuh Setiawan (Saksi-2) datang ke Yonif 400/BR kemudian Saksi-1 dipertemukan oleh Komandan Yonif 400/BR dengan Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengakui mobil Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 telah digadaikan kepada Aiptu Gatot (Saksi-7) Anggota Polsek Kemiri Polres Sragen sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Saksi-7 kendaraan tersebut digadaikan kembali kepada Aipda Teguh (Saksi-9).

i. Bahwa sekira akhir Desember 2013 Saksi-7 bersama Aipda Agus Wahyudi Saksi-8 datang ke rumah Saksi-9 dengan tujuan Saksi-8 ingin membayar mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF yang digadaikan Saksi-7 kepada Saksi-9. sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

j. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menggadaikan kembali kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 kepada Sdr. Kohar yang beralamatkan di Jakarta Selatan dekat taman mini kemudian setelah Sdr.Kohar dihubungi oleh Saksi-8 perihal keberadaan mobil milik Saksi-1 ternyata mobil tersebut telah digadaikan lagi kepada seseorang yang berada di lampung yang tidak diketahui alamatnya sehingga mobil milik Saksi-1 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

k. Bahwa pada bulan Januari 2014 diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-1 bersama Sdr. Warsono, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Danki Yonif 400/BR di rumah Saksi-1 yang beralamatkan di Jln. Soponyono No. 5 Rt. 01/21 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 dan hasil keputusan terakhir Saksi-1 menuntut ganti rugi atas hilangnya mobil milik Saksi-1 sebesar Rp. 90.000.000.-(sembilan puluh juta rupiah) kepada 5 (lima) orang diantaranya Terdakwa, Sdr. Warsono, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

l. Bahwa pada bulan Januari 2015 istri Terdakwa membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada Saksi-1 dengan disertai kwitansi pembayaran.

m. Bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa yang mengatakan tentang kendaraan yang akan dipinjam kira kira 1(satu) jam namun dalam kenyatraannya kendaraan tersebut tidak kembali kepada pemiliknya (Saksi-1).

n. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF tidak disertai BPKB kendaraan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut.

o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF karena sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Atau

Kedua :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jalan Sopyono No. 5 Rt. 01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid), dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang," dengan cara -cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 2010 di Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 400/BR Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090132880988.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Mayonif 400/BR Sronol Banyumanik Semarang dengan menggunakan kendaraan bus umum menuju Purwodadi ke rumah ibu Terdakwa yang saat itu sedang sakit, namun pada saat perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Arga Winata agar Terdakwa dijemput di Terminal Purwodadi.

c. Bahwa pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1( Sdr Suparmin) dan berkata " Pak ada mobil, untuk mengambil temanku dari Terminal Bus Purwodadi ke Hotel Alam Indah nanti saya gunakan paling lama 1 (satu) jam nanti aku kembalikan" dan dijawab oleh Saksi-1 "mobil akan dipakai untuk acara pengantin ke Cilacap oleh tetangga" kemudian Terdakwa jawab " Dak Pak nanti Cuma 1 (satu) jam setelah itu nanti saya kembalikan" dan dijawab oleh Saksi-1 " kalau hanya 1 (satu) jam bisa".

d. Bahwa pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Arga Winata (teman Terdakwa), selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor menuju kendaraan Innova kemudian Terdakwa naik kendaraan Inova sambil berkata "Pak tak pakai sebentar".

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK kendaraan, setelah menerima kendaraan tersebut Terdakwa pergi menuju Simpang Lima Purwodadi untuk makan dan pada saat makan, Terdakwa bertemu dengan Sdr .Warsono yang beralamatkan di Dsn Pulorejo Rt. 04/03 desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan selanjutnya Terdakwa di ajak Sdr. Warsono untuk mencari temannya di daerah Banaran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan namun setelah dicari teman Sdr. Warsono tidak ada di rumahnya kemudian Sdr. Warsono meminjam kontak kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF yang digunakan Terdakwa untuk mencari teman Sdr. Warsono sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Warsono.

f. Bahwa setelah lebih dari 1(satu) jam atau sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa " Mas tolong dikembalikan soalnya kendaraan akan dipakai untuk pengantin" dan dijawab Terdakwa " Bentar Pak, saya lagi makan-makan dengan teman-teman" kemudian Saksi-1 jawab " Tolong mobil segera dikembalikan karena mau dipakai" dan dijawab Terdakwa" Ya Pak".

g. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil akan diantar teman Terdakwa ke rumah Saksi-1 karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posisi Terdakwa sedang ada di Hotel dan setelah Saksi-1 tunggu sekira setengah jam kendaraan belum juga datang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan ke Hotel Alam Indah namun kendaraan dan Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-1 mencari informasi dari Sdr. Angga dan Sdr. Merga kemudian Saksi-1 diberi 3 (tiga) buah nomor HP milik Terdakwa namun yang aktif hanya satu dan setelah dihubungi yang menerima telepon Saksi-1 adalah istri Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 Saksi-1 mendapatkan informasi dari salah satu anggota Yonif 400/BR bahwa Terdakwa telah ditangkap di daerah Pekalongan Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 14.00 Saksi-1 bersama Sdr. Kukuh Setiawan (Saksi-2) datang ke Yonif 400/BR kemudian Saksi-1 dipertemukan oleh Komandan Yonif 400/BR dengan Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengakui mobil Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 telah digadaikan kepada Aiptu Gatot (Saksi-7) Anggota Polsek Kemiri Polres Sragen sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Saksi-7 kendaraan tersebut digadaikan kembali kepada Aipda Teguh (Saksi-9).

i. Bahwa sekira akhir Desember 2013 Saksi-7 bersama Aipda Agus Wahyudi Saksi-8 datang ke rumah Saksi-9 dengan tujuan Saksi-8 ingin membayar mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF yang digadaikan Saksi-7 kepada Saksi-9. sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

j. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menggadaikan kembali kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 kepada Sdr. Kohar yang beralamatkan di Jakarta Selatan dekat taman mini kemudian setelah Sdr. Kohar dihubungi oleh Saksi-8 perihal keberadaan mobil milik Saksi-1 ternyata mobil tersebut telah digadaikan lagi kepada seseorang yang berada di Lampung yang tidak diketahui alamatnya sehingga mobil milik Saksi-1 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

k. Bahwa pada bulan Januari 2014 diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-1 bersama Sdr. Warsono, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Danki Yonif 400/BR di rumah Saksi-1 yang beralamatkan di Jln. Soponyono No. 5 Rt. 01/21 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-1 dan hasil keputusan terakhir Saksi-1 menuntut ganti rugi atas hilangnya mobil milik Saksi-1 sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) kepada 5 (lima) orang diantaranya Terdakwa, Sdr. Warsono, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

l. Bahwa pada bulan Januari 2015 istri Terdakwa membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada Saksi-1 dengan disertai kwitansi pembayaran.

m. Bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa yang mengatakan tentang kendaraan yang akan dipinjam kira kira 1(satu) jam namun dalam kenyataannya kendaraan tersebut tidak kembali kepada pemiliknya (Saksi-1)

n. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF tidak disertai BPKB kendaraan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut.

o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF karena sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri. Meskipun Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sebagaimana ia didampingi penasehat hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1

Nama lengkap : Kukuh Setiawan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 29 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Sopyono No.5 Rt.01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 semula tidak kenal dengan Terdakwa namun pada bulan Oktober 2013 pada saat datang kerumah waktu mau menyewa mobil Xenia pernah diberitahu oleh orang tuanya tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 menonton tv di ruang tamu, tiba-tiba ayah Saksi yaitu Saksi-5 (Sdr. Suparmin) masuk ke rumah dan Saksi-1 menanyakan kepada bapaknya Saksi Pak Mobilnya dipakai siapa? dijawab oleh bapak Saksi dipinjam Mas Nandar, dua jam untuk jemput kawannya kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada bapak Saksi Lho pak nanti kan jam 18.00 Wib akan dipakai tetangga untuk mengantar kemanten ke cilacap dan dijawab Saksi-5 Nanti jam 17.00 Wib mobil dah kembali
3. Bahwa setelah itu Saksi-1 mendengar Bapak Saksi menelpon Terdakwa menanyakan dompetnya tertinggal di dalam kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa agar disimpan namun di jawab Terdakwa tenang saja pak sebentar lagi saya akan kembalikan mobilnya
4. Bahwa pada pukul 17.00 Wib mendekati waktu magrib Saksi-1 mendengar Bapak Saksi menelpon Terdakwa menanyakan mobil yang dipinjam kenapa tidak segera dikembalikan karena sesuai janjinya akan mengembalikan mobil secepatnya tetapi tidak kunjung datang atas keterlambatannya tersebut Saksi-5 menanyakan Terdakwa lewat telepon posisi ada dimana kok belum datang jawab Terdakwa berada di Hotel Alam Indah Purwodadi.
5. Bahwa selepas solat maghrib Saksi-1 melihat mobil belum juga kelihatan di kembalikan bapak saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon lagi tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya bapak Saksi mengajak Saksi-1 untuk mengecek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari mobilnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Alam Indah di daerah Purwodadi namun sesampainya di Hotel Terdakwa dan kendaraan mobil jenis Innova warna Silver Nopol K-9162-DF tidak ada disitu.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 Saksi-1 dan bapak Saksi dipanggil ke Yonif 400/BR untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan Sdr. Warsono alamat Dsn Kuwu Kel. Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan berkaitan dengan mobil yang dipinjam Terdakwa dan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa mobil milik bapak Saksi oleh Sdr. Warsono telah digadaikan kepada Sdr. Gatot anggota Polsek Kemiri Polres Sragen, selanjutnya Saksi-1, bapak Saksi dan Sdr. Wasono beserta 3 (tiga) orang anggota Yonif 400/BR dengan menggunakan kendaraan Xenia pergi melacak ke Polsek Karanggede untuk menemui Sdr Gatot guna mencari informasi dimana keberadaan mobil tetapi tidak ketemu Sdr,Gatot dan dari salah satu anggota piket diperoleh Nomor HP milik Sdr. Gatot selanjutnya Sdr. Warsono menghubungi Sdr. Gatot kemudian diperoleh keterangan bahwa kendaraan Innova sudah berada di tangan Sdr. Agus seorang anggota polisi Boyolali selanjutnya Saksi-1 beserta rombongan pergi menuju Polres Boyolali untuk menemui Sdr, Agus dan setelah ketemu komandan Terdakwa yang mengambil alih untuk menanyakan mobil tersebut ada dimana dengan adanya pertanyaan Terdakwa diakuinya kalau mobil tersebut pernah dia beli tetapi mobil tersebut sekarang sudah dijual ke jakarta ke seseorang yang bernama Kohar diserahkan di jalan Cikampek, selanjutnya Saksi beserta 5 (lima) orang pulang menuju ke Yonif 400/BR dan saksi dan bapak (Alm) pulang kerumah.

7. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-1 melihat Terdakwa yang didampingi komandannya serta Sdr,Warsono,Sdr.Gatot,Sdr,Agus dan Sdr, teguh datang kerumah setelah semua kumpul dengan bapak Saksi membicarakan penyelesaian tetang mobil Toyota Kijang Inova Nopol K 9162 DF agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan adanya permintaan tersebut bapak Saksi menyetujui dengan Syarat kelima orang tersebut mengganti uang sebesar Rp,95.000.000,- tetapi kelima orang tersebut sanggup 80,000.000,- dan bapak saksi tidak sependapat yang selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui karena Saksi-1 sedang Kuliah di Salatiga.

8. Bahwa kendaraan Kijang Inova K 9162 DF, milik orang tua Saksi dibeli secara oper kredit dari Sdr. Achmad Rochani yang disewakan sebesar Rp. 350.000,- (24 jam) kalau hanya sehari Rp 250.000,- Dengan adanya kejadian tersebut hingga sekarang mobil milik orang tua Saksi belum dikembalikan olah terdakwa hanya memberi ganti rugi ke orang tua saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 2

Nama lengkap	: Kusdarwati
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir	: Grobogan, 27 Januari 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Soponyono No. 5 Rt.01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 saat meminjam mobil xenia yang pertama dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pukul 15.00Wib Saksi-2 bersama Saksi-1 (Sdr. Kukuh Setiawan) berada di rumah sedangkan suami Saksi Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmin baru pulang mencuci mobil Kijang Inova Nopol : K-9162-DF masuk ke rumah dan diberitahu suami (Sdr. Suparmin Alm) bahwa saat ditempat cucian mobil suami mendapat telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa mau pinjam mobil, dikatakan oleh suami mobil tidak ada, hanya ada satu mau dipakai tetangga untuk dipakai ngantar penganten. Namun Terdakwa maksa hanya 2 jam saja. Sampai di rumah Terdakwa sudah menunggu di teras, kemudian kendaraan langsung diberikan kepada Terdakwa bahkan dompet milik suami juga terbawa di mobil isinya KTP, Sim dan sedikit uang namun juga belum kembali hingga sekarang.

3. Bahwa Saksi dan suami merentalkan mobil ke orang-orang yang sudah dikenalnya saja di rumah memiliki 3 unit kendaraan antara lain, mobil Zenia, mobil Panher dan Kijang Inova warna Silver yang sedang di sewa oleh terdakwa. Yang semuanya dibeli secara kredit.

4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang Saksi ketahui dari suami ternyata mobil sudah digadaikan oleh temannya dan Suami Saksi sudah dipertemukan dengan orang-orang yang ikut menjual mobil tersebut akan diganti secara bersama-sama dengan rincian :

- Terdakwa membayar Rp. 20.000.000,-
- Sdr. Gatot sebesar Rp 17.500.000,-
- Sdr. Teguh sebesar Rp 17.500.000,-
- Sdr. Warsono sebesar Rp 17.500.000,-
- Sdr. Agus sebesar Rp. 17.500.000,-

5. Bahwa Mobil jenis Innova warna Silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-2 yang telah dibawa Terdakwa statusnya masih Oper kredit dari pak Ahmad Ruchani dengan Dp uang Rp 55,000.000,- dengan angsuran per bulannya Rp. 2.400.000 dan sudah jalan satu tahun untuk digunakan rental, disewakan kepada orang lain yang membutuhkan dengan sewa sehari Rp.250.00 kalau setengah hari 200.000.

7. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi mengetahui Terdakwa yang didampingi komandannya serta Sdr,Warsono,Sdr.Gatot,Sdr,Agus dan Sdr, teguh datang ke rumah Saksi-2 setelah semua kumpul dengan suami Saksi untuk membicarakan penyelesaian tetang mobil Toyota Kijang Inova Nopol K 9162 DF yang belum dikembalikan Terdakwa agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan adanya permintaan tersebut suami Saksi menyetujui dengan Syarat kelima orang tersebut mengganti uang sebesar Rp,95.000.000,- tetapi kelima orang tersebut hanya sanggup 80,000.000,- dan suami saksi tidak sependapat yang selanjutnya pertemuan dilakukan sampai tiga kali dengan kesepakatan mengembalikan 90.000.000,- sesuai permintaan suami Saksi, tetapi sampai saat sekarang belum juga diselesaikan.

8. Bahwa setelah adanya kesepakatan itu diantara orang-orang tersebut tidak pernah menghubungi maupun datang ke rumah yang selanjutnya suami Saksi melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui sejak suaminya meninggal Dunia .

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Saksi-2 pernah datang ke rumah, Pada saat Terdakwa sedang melaksanakan satgas Papua ,Istri Terdakwa yang bernama Sdri,Nur Aini datang ke rumah untuk membayar ganti rugi Kendaraan Kijang Inova Nopol K 9162 DF sebesar Rp. 20.000.000,- kepada suami Saksi yang selanjutnya di buat kan Kwitansi pembayaran dan untuk yang lain dari keempat orang belum pernah membayar baik kepada Saksi-2 maupun kepada suami Saksi selama masih hidup.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3

Nama lengkap : Gatot Sumarwoko  
Pangkat, NRP : Aiptu, 7000413



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bintara Subbid Pamsik Yanma  
Kesatuan : Polda Jateng  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 12 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Karangploso Rt.18 Kel. Sunggingan Kec. Miri Kab. Sragen

Keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dalam perkara ini, Awalnya Saksi hanya kenal dengan Suroso atau Totok, saat menawarkan kendaraan
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 pada pukul 14.Wib Saksi-3 ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Suroso alias Totok yang beralamatkan di Desa Jengglong Kec. Sumber Lawang Kab. Sragen dan pada saat pembicaraan tersebut Sdr. Totok menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Sdr. Totok atas nama Sdr Warsono sedang butuh dana untuk berobat anaknya yang sedang sakit di RSUD Purwodadi dan pada saat itu Saksi-3 berkata Ya sudah saya kerumahmu dulu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pergi menuju ke rumah Sdr. Suroso alias Totok setelah sampai di rumah Sdr. Suroso, Saksi-3 dikenalkan dengan Sdr. Warsono yang selanjutnya menyampaikan tujuannya untuk menggadaikan mobil Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF miliknya kepada Saksi-3 dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi-3 tidak mempunyai dana sejumlah tersebut.
4. Bahwa oleh karena Saksi-3 tidak bisa menerima gadai mobil tersebut Saksi-3 menawarkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Saksi-(Aiptu Teguh) dan atas permintaan Saksi-3 tersebut Saksi-(sdr Aiptu Teguh) bersedia menerima gadai kendaraan toyota kijang inova dengan kesepakatan harga 20.000.000 dua puluh juta rupiah. Saat itu karena uangnya belum ada Saksi-(Sdr teguh) minta waktu sore hari .
5. Bahwa pada pukul 18.0Wib Saksi-3 bersama Sdr. Suroso, Sdr. Warsono serta 1 (satu) orang yang Saksi-3 tidak kenal pergi menemui Saksi-(Aiptu Teguh) di depan RSUD Sragen, setelah bertemu Sdr. Warsono menyerahkan kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK kepada Saksi-(Aiptu Teguh) selanjutnya Saks-(Aiptu Teguh) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Warsono disertai bukti kwitansi penyerahan uang gadai mobil dan Sdr. Warsono sepakat akan menebus kendaraan yang di gadai dalam waktu 1 (satu) minggu.
6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Sdr. Warsono menelpon Saksi-3 agar mobil tersebut dijual aja dengan harga 35 Juta dan menjelaskan mobil Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF masih dalam status kredit, sebagai alasan Sdr. Warsono butuh dana lagi untuk pengobatan anaknya kemudian Saksi-3 sempat bertanya kepada Sdr. Warsono jangan-jangan kendaraan tersebut mobil rental dan dijawab Sdr. Warsono Tenang saja Mas, mobil itu milik saya dan ada bukti setorannya kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Aipda Agus) anggota Polres Boyolali dan menyampaikan niat Sdr. Warsono yang akan menjual mobil pedotan selanjutnya Saksi-4 (Aipda Agus) bernegosiasi langsung dengan Sdr. Warsono melalui telepon setelah ada kesepakatan Saksi-3 Sdr Gatot menyampaikan kepada Saksi-4 (Aipda Agus) bahwa mobil saat ini dalam pegadaian ditempat Saksi-(Sdr Teguh) agar menebusnya sebesar Rp. 20.000.000,.
7. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 (Aipda Agus) menemui Saksi-(Aiptu Teguh) untuk menebus mobil yang digadaikan Saksi-3 (Aiptu Gatot) ke Saksi-(Aiptu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh)selanjutnya Saksi-4 (Aipda Agus) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-(Sdr,Teguh) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai sisa penjualan kendaraan setelah transaksi selesai Saksi-(Sdr, Teguh) langsung menyerahkan kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK DF kepada Saksi-4 (Sdr,Agus) , kemudian ke esokan harinya pada pukul 08.00Wib Sdr. Warsono bersama temannya datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil sisa uang penjualan mobil tersebut

8. Bahwa setelah selesai mobil digadaikan oleh Sdr, Warsono Saksi-3 sebagai perantara mendapat imbalan dari Saksi-(Sdr,teguh) sebesar 500.000 dan dari Saksi-4 (Sdr Agus) mendapat 200.000 uang tersebut didapat dari hasil jasa Saksi-3 sebagai perantara untuk menghubungkan mobil toyata Inova nopol H 9162 DF yang di gadaikan secara berlanjut.

9. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-3 (Sdr,Gatot) pernah dihubungi oleh pihak batalion Yonif 400/BR agar dapat berkordinasi tentang hilangnya mobil Toyota Inova Warna Silwer nopol H 9162 DF untuk datang dirumah Saksi-5 (Sdr, Suparmin) yang beralamatkan di Jln. Sopyono No. 5 Rt. 01/21 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan kendaraan dari pertemuan tersebut didapat hasil keputusan terakhir Saksi-5 menuntut ganti rugi sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas hilangnya mobil milik Saksi-5 (Sdr Suparmin) kepada 5 (lima) orang diantaranya Saksi-3, Sdr. Warsono,Aiptu Teguh, Brigadir Agus, serta Terdakwa .

10. Bahwa dari pertemuan dirumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) tersebut kelima orang yang hadir hanya sanggup mengganti uang sebesar 80.000.000 tetapi Saksi-5 Sdr, Suparmin keberatan akhirnya setuju minta ganti rugi Rp 90.000.000,- dengan kesepakatan Terdakwa 20.000.000 sedangkan sisanya dibagi empat orang yaitu Sdr, Warsono,Teguh ,Agus serta Saksi-3 karena belum ada uang kelima orang tersebut minta waktu.

11. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa dan keempat orang tidak ada berita untuk segera menyelesaikan selanjutnya Saksi-3 dan kawan-kawan dilaporkan oleh Saksi-5 (Sdr,Suparmin) ke pihak berwajib atas laporan Tersebut Saksi-3 dijatuhi Kumpuln.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 4

Nama lengkap : Agus Wahyudi  
Pangkat, NRP : Aipda, 78050466  
Jabatan : Anggota Intel Polsek Karanggede  
Kesatuan : Polres Boyolali  
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 29 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Praguman Rt. 01/05 Kec. Tuntang Kab. Semarang

Keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwapada bulan Januari 2014 Pada saat mediasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa untuk penyelesain permasalahan kendaraan mobil milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) dan tidak ada hubungan keluarga/famili dan sebelumnya tidak saling kenal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-4 (Sdr, Aipda Agus) mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr,(Aiptu Gatot) yang intinya menawarkan Kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF kemudian Saksi-4 (Sdr,Aipda Agus) bertemu dengan Saksi-3 Sdr,Gatot di Terminal Solo dan setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr, Gatot, Saksi-4 bersama Saksi Sdr Gatot pergi ke rumah Saksi-(Aipda Teguh) di Sragen karena posisi mobil berada di tempat Aipda Teguh dan sesampainya di rumah Aipda Teguh, Saksi membayar mobil tersebut seharga Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi-4 (Sdr, Agus) membayar kendaraan dari Saksi-(Sdr Teguh) tersebut Sdr, Teguh langsung menyerahkan kendaraan Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK DF kepada Saksi-4 (Sdr,Agus) selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut dan menghubungi Sdr. Kohar yang beralamatkan di Jakarta Selatan dekat Taman Mini untuk menawarkan mobil karena terjadi kesepakatan harga selanjutnya Saksi-4 (Sdr, Agus) pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Sdr. Kohar di Tol Cikopo Cikampek dan Saksi menyerahkan mobil Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF kepada Sdr. Kohar selanjutnya Saksi-4 (Sdr,Agus) kembali pulang ke rumah menggunakan Bus jurusan Solo.
4. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi (Sdr,agus),pernah dihubungi oleh pihak batalion Yonif 400/BR agar dapat berkordinasi tentang hilangnya mobil Toyota Inova Warna Silwer nopol H 9162 DF di rumah Saksi-5 (Sdr, Suparmin) yang beralamatkan di Jln. Soponyono No. 5 Rt. 01/21 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan kendaraan dari pertemuan tersebut didapat hasil keputusan terakhir Saksi-5 menuntut ganti rugi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas hilangnya mobil milik Saksi-5 (Sdr Suparmin) kepada 5 (lima) orang diantaranya Saksi-4 (Sdr,Agus), Sdr. Warsono, Aiptu Teguh, Gatot serta Terdakwa.
5. Bahwa dari pertemuan di rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) tersebut kelima orang yang hadir hanya sanggup 80.000.00tetapi Saksi-5 (Sdr, Suparmin) tidak mau yang selanjut minta ganti 90.000.00dengan kesepakatan Terdakwa 23.000.00sedangkan sisanya dibagi empat orang yaitu Sdr, Warsono,gatot,teguh dan Saksi-4 karena belum ada uang kelima orang tersebut minta waktu.
6. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu Saksi-4 dan keempat orang tidak ada berita untuk segera menyelesaikan selanjutnya Saksi-4 dan kawan-kawan dilaporkan oleh Saksi-5 (Sdr,Suparmin) ke pihak berwajib dan atas laporan tersebut Saksi-4 dijatuhi Kumplin oleh Satuannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Serka Budi Prasetyo (Saksi-6), Kopda Joko Santoso (Saksi-7), Praka Sutrisno (Saksi-8), Aipda Teguh Suprpto (Saksi-9), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-5 meninggal dunia, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 sedang melaksanakan tugas PBB PAM ke Lebanon, oleh karenanya Oditur mohon supaya keterangan para Saksi dibacakan saja dari BAP Penyidik karena telah disumpah dalam proses penyidikan.

Atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya dari BAP Penyidik, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan karena alasan yang sah dapat dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik yang nilainya sama dengan keterangan Saksi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang diucapkan di dalam persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dalam BAP POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-5

Nama lengkap : Suparmin (Alm)  
Pekerjaan : PNS (guru)  
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 18 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Soponyono No. 5 Rt.01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 11. Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan “ Pak saya mau ambil KTA kemudian Saksi-5 menjawab ya nanti setelah saya pulang kerja dan dijawab oleh Terdakwa Ya “. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dan bertanya Sudah di rumah Pak kemudian Saksi-5 jawab ya ini saya sudah di rumah dan dijawab Terdakwa “ya nanti teman saya yang mau ambil”.
3. Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sdr. Arga ke rumah Saksi-5 untuk mengambil KTA milik Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dan berkata “ Pak ada mobil, untuk mengambil temanku dari Terminal Bus Purwodadi ke Hotel Alam Indah nanti saya gunakan paling lama 1 (satu) jam nanti aku kembalikan dan dijawab oleh Saksi-5 mobil akan dipakai untuk acara pengantin pengantin ke Cilacapoleh tetangga kemudian Terdakwa jawab Dak Pak nanti Cuma 1 (satu) jam setelah itu nanti saya kembalikan dan dijawab oleh Saksi-5 kalau hanya 1 (satu) jam bisa.
4. Bahwa pada pukul 15.00 Wib saat Saksi-5 pulang dari pencucian mobil, Saksi-5 melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menuju kendaraan Toyota Inova menemui Saksi-5 dan menyampaikan tujuan awal yang mau meminjam kendaraan karena Saksi-5 sudah setuju selanjutnya menyerahkan kendaraan kijing inova beserta STNK dan kunci kontak kepada Terdakwa setelah kunci kontak dan STNK berada ditangannya Terdakwa naik kendaraan Innova sambil berkata Pak tak pakai sebentar selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai kendaraan Innova tersebut
5. Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) jam atau pada pukul 17.00 Wib mobil tidak kunjung datang Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa Mas tolong dikembalikan soalnya kendaraan akan dipakai untuk pengantin dan dijawab Terdakwa Bentar Pak, saya lagi makan-makan dengan teman-teman kemudian Saksi-5 jawab Tolong mobil segera dikembalikan karena mau dipakai dan dijawab Terdakwa Ya Pak.
6. Bahwa pada pukul 18.30 Wib mobil belum juga kembali Saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil yang antar temanku ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak Min karena posisi Terdakwa sedang ada di Hotel dan setelah Saksi-5 tunggu lebih setengah jam kendaraan belum juga datang selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa kembali namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-5 melakukan pengecekan ke Hotel Alam Indah namun kendaraan dan Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-5 mencari informasi dari Sdr. Angga dan Sdr. Merga dan Saksi-5 diberi 3 (tiga) buah nomor HP milik Terdakwa namun yang aktif hanya satu dan setelah di hubungi yang menerima telepon Saksi-5 adalah istri Terdakwa

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 saya mendapatkan informasi dari salah satu anggota Yonif 400/BR bahwa Terdakwa telah ditangkap di daerah Pekalongan Jawa Tengah, kemudian pada pukul 14.00 Saksi-5 bersama Sdr. Kukuh Setiawan datang ke Yonif 400/BR kemudian Saksi-5 dipertemukan oleh Komandan Yonif 400/BR dengan Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut menanyakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa berada dimana dari pengakuannya mobil milik Saksi-5 jenis Inova warna silver Nopol K-9162-DF telah digadaikan oleh Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot Anggota Polsek Kemiri Polres Sragen sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Saksi-5 dan Sdr. Kukuh Setiawan beserta 3 (tiga) anggota Yonif 400/BR pergi menuju ke Polsek Kemiri Polres Sragen untuk menemui Sdr. Gatot dan setelah bertemu, Sdr. Gatot mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Agus anggota Polres Boyolali kemudian Saksi-5 bertemu dengan Sdr. Agus dan Sdr. Agus memberikan keterangan bahwa kendaraan milik Saksi telah digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk mengambil kendaraan tersebut Sdr. Agus meminta waktu selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu kendaraan milik Saksi-5 tidak kembali

9. Bahwa kendaraan mobil jenis Inova warna silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-5, yang Saksi-5 beli dari Sdr. Ahmad Ruchani alamat Dsn Candi Dukuh Rt. 23/04 kel. Candisari Kec Purwodadi Kab. Grobogan namun saat ini BPKBnya masih di BCA Cab. Kudus secara oper kredit dengan Dp 55.000.000,- dengan angsuran 2.400.000,-

10. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi-5 menyerahkan kendaraan Inova warna silver Nopol K-9162-DF kepada Terdakwa adalah anak Saksi yang bernama Sdr. Kukuh Setiawan dan Istri Saksi yang bernama Sdri. Kusdawarti.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil toyota kijang Inova Nopol K 9162 DF yang disewanya dari Saksi-5 Sdr, Suparmin.
- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 Sdr, Gatot, Saksi-4 Sdr, Agus dan Saksi-5 Sdr, Teguh anggota polisi yang menerima gadai dari Sdr, Warsono.

Atas sangkalan terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan Saksi tidak bisa dimintakan untuk menanggapi karena Saksi tidak hadir dan sudah meninggal dunia.

## Saksi- 6

Nama lengkap : Budi Prasetya  
Pangkat, NRP : Serka, 21070423720987  
Jabatan : Bintara Penyelidik  
Kesatuan : Yonif Rider 400/BR  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 20 September 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Saksi-6 dipanggil Kapten Inf. M. Aminulloh terkait dengan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan serta melakukan tindakan Penipuan dan Penggelapan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Inova milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) yang beralamatkan di Purwodadi kemudian Saksi-6 diperintahkan untuk Penyelidikan terhadap permasalahan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan informasi dari Istri Terdakwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sedang melakukan pencarian Kendaraan Toyota Kijang Inova milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) yang telah digadaikan oleh Sdr. Warsono yang tinggal di daerah Grobogan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 Saksi-6 bersama Kopda Seno (Talidik Yonif 400/BR) serta Letda Inf. Eko Hadi (danton) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Sdr. Warsono di daerah Grobogan yang beralamatkan di Dusun Pulorejo Rt.02/03 Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 pada pukul 02.30 Wib Saksi-6 berhasil menemukan Sdr. Warsono di rumah kakaknya di daerah Grobogan dan Saksi-6 menanyakan keberadaan Terdakwa dari informasi berhasil mendapat keterangan dari Sdr. Warsono bahwa keberadaan Terdakwa berada di daerah Batang, selanjutnya Saksi-6 bersama Kopda Seno dan Letda Inf. Eko Hadi (danton) serta Sdr. Warsono pergi menuju ke daerah Batang untuk mencari keberadaan Terdakwa
6. Bahwa pada pukul 06.00 Wib Saksi-6 bersama rombongan tiba di Batang kemudian Sdr. Warsono membawa Saksi-6 ke tempat Terdakwa tinggal dan Saksi-6 berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa kembali ke Yonif 400/BR dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi di Staf-1 menyampaikan bahwa Terdakwa benar telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Inova milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) namun kendaraan tersebut dipinjamkan ke Sdr. Warsono yang kemudian Sdr. Warsono gadaikan kepada Sdr. Gatot anggota Polsek Kemiri Sragen sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-6 diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menemui Saksi-5 di rumah Saksi-5 yang beralamatkan di Jln. Soponyono No. 5 Rt.01/21 Kel. Purwodadi Kab. Grobogan untuk berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan Terdakwa, dan saat berada di rumah Saksi-5, Saksi-6 bertemu dengan Sdr. Warsono, Sdr. Gatot dan Sdr. Agus dan dari pembicaraan tersebut diketahui Sdr. Gatot telah menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Inova milik Saksi-5 kepada Sdr. Agus dan pada saat Saksi-6 menanyakan tentang keberadaan kendaraan tersebut kepada Sdr. Agus, Sdr. Agus tidak bersedia menjelaskan tentang keberadaan kendaraan Toyota Kijang Inova milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin),
8. Bahwa dari hasil pembicaraan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, Sdr. Warsono, Sdr. Gatot dan Sdr. Agus kemudian disepakati bahwa uang ganti rugi yang sebesar Rp. 90.000.000.-(sembilan puluh juta rupiah) dibagi 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Warsono, Sdr. Gatot serta Sdr. Agus dan apabila masing-masing orang telah membayar tanggung jawabnya kepada Saksi-5 (Sdr. Suparmin) dianggap permasalahan telah selesai namun saat Saksi-6 melaporkan hasil koordinasi kepada Pasi Intel, ternyata Pasi Intel tidak menyetujui jika Terdakwa harus ikut membayar ganti rugi.
9. Bahwa pada bulan Januari 2015 saat Terdakwa melaksanakan tugas di Papua, istri Terdakwa membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Suparmin).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 7

Nama lengkap : Joko Santoso  
Pangkat, NRP : Kopda, 31020582560581  
Jabatan : Wadanru Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 400/BR  
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 4 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/BR

Keterangan Saksi-7 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-7 bersama Praka Sutrisno dan Praka Sugianto diperintahkan oleh Dankipan A Yonif 400/BR Kapten Inf Manashelomo untuk menemani Saksi-5 (Sdr. Suparmin) dan Saksi-1 (Sdr. Kukuh Setiawan) untuk menemui anggota polisi di Polsek Kemiri untuk kepentingan Klarifikasi permasalahan mobil milik Saksi-5 yang digadaikan Terdakwa kepada anggota Polsek Kemiri yang bernama Sdr. Gatot.
3. Bahwa pada pukul 23.00Wib Saksi-7 bersama Kapten Inf Manashelomo, Praka Sutrisno, Praka Sugianto, Saksi-5 dan Saksi-1 tiba di Polsek Kemiri Gemolong Sragen namun Saksi-7 tidak bertemu dengan Sdr. Gatot kemudian Saksi-7 pergi bersama rombongan menuju Polres Boyolali untuk menemui Sdr. Agus anggota Polres Boyolali untuk menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-5.
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari pada pukul 02.30Wib Saksi-7 dan rombongan tiba di Polres Boyolali kemudian Saksi-7 menuju piket Polres dan dari piket diperoleh informasi Sdr. Agus sedang melaksanakan tugas pengamanan di Pertamina Boyolali kemudian Saksi-7 langsung menuju ke Pertamina Boyolali dan sesampainya di Pertamina Saksi-7 bertemu Sdr. Agus namun pada saat itu yang menemui Sdr. Agus hanya Kapten Inf Manashelomo sementara Saksi-7 dan yang lainnya menunggu di Pos Satpam sehingga Saksi-7 tidak tahu apa yang dibicarakan antara Kapten Inf Manashelomo dengan Sdr Agus.
5. Bahwa setelah Kapten Inf Manashelomo berbicara dengan Sdr Agus, Saksi-7 beserta rombongan kembali ke Ma yonif 400/BR dan pada saat di mobil Kapten Manashelomo menyampaikan kepada Saksi-5 hasil pembicaraan dengan Sdr. Agus bahwa mobil milik Saksi-5 telah digadaikan Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Sdr. Gatot digadaikan lagi kepada Sdr Agus selanjutnya oleh Sdr. Agus digadaikan lagi kepada orang lain namun Sdr. Agus tidak mau menjelaskan kepada siapa mobil digadaikan dan keberadaan mobil tersebut

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 8

Nama lengkap : Sutrisno  
Pangkat NRP : Praka, 31060204500186

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton II Kipan A  
Kesatuan : Yonif 400/BR  
Tempat/tanggal lahir : Demak, 11 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/BR.

Keterangan Saksi-8 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 pada pukul 17.00 Saksi-8 bersama Kopda Joko Santoso dan Praka Sugianto diperintahkan oleh Dankipan A Yonif 400/BR Kapten Inf Manashelomo untuk menemui Saksi-5 (Sdr. Suparmin) dan Saksi-1 (Sdr. Kukuh Setiawan) untuk menemui anggota polisi yang bernama Sdr. Gatot yang berdomisili di Polsek Kemiri untuk kepentingan klarifikasi permasalahan mobil milik Saksi-5 yang diduga digadaikan oleh Terdakwa
3. Bahwa pada pukul 23.00 Wib Saksi-8 bersama rombongan tiba di Polsek Kemiri, Kapten Inf Manashelomo menemui piket Polsek Kemiri untuk meminta nomor Hp milik Sdr. Gatot tetapi dari Piket Polsek Kemiri tidak memiliki nomor Hp Sdr. Gatot kemudian Saksi-8 menerima informasi dari Saksi-5, Saksi-8 beserta rombongan menuju Polres Boyolali untuk menemui Sdr. Agus anggota Polres Boyolali untuk menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-5 (Sdr Suparmin)
4. Bahwa pada pukul 02.30 Wib Saksi-8 beserta rombongan tiba di Polres Boyolali, setibanya di Polres, Saksi-8 beserta rombongan mendapat informasi dari Piket Polres bahwa Sdr. Agus sedang melaksanakan Tugas Pengamanan di Pertamina selanjutnya Saksi-8 beserta rombongan pergi menuju ke Pertamina Boyolali dan sesampainya di Pertamina Kapten Inf Manashelomo menemui Sdr. Agus sedangkan Saksi-8 dan yang lainnya menunggu di Pos Satpam dan Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Kapten Inf Manashelomo dengan Sdr. Agus.
5. Bahwa setelah Kapten Inf Manashelomo berbicara dengan Sdr. Agus, Saksi-8 beserta rombongan kembali ke Mayonif 400/BR dan saat berada di dalam mobil, Saksi-8 mendengar pembicaraan Kapten Inf Manashelomo dengan Saksi-5 dan dalam pembicaraannya Kapten Inf Manashelomo menyampaikan bahwa mobil milik Saksi-5 telah digadaikan oleh Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Sdr. Gatot digadaikan kembali kepada Sdr. Agus selanjutnya oleh Sdr. Agus digadaikan kembali kepada orang lain namun Sdr. Agus tidak bersedia menjelaskan kepada siapa mobil digadaikan dan keberadaan mobil milik Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, dibenarkan semuanya oleh Terdakwa.

## Saksi- 9

Nama lengkap : Teguh Suprpto  
Pangkat, NRP : Aipda, 72100389  
Jabatan : Anggota Kesehatan Polres Sragen  
Kesatuan : Polda Jateng  
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 29 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sidomulyo, Rt.053/015 Kel Sragen Wetan Kec Sragen,  
Kab. Sragen

Keterangan Saksi-9 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 15.0WIB Saksi-ditelepon oleh Aiptu Gatot (Saksi-3) yang menyampaikan temannya yang bernama Sdr. Warsono dari Purwodadi meminta tolong mencarikan dana sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya berobat anaknya yang sedang dirawat di RSU Purwodadi dengan mengadaikan mobil Toyota Inova warna Silver Nopol K-9162-DF, karena sesama rekan kemudian Saksi-bersedia meminjamkan uang dengan syarat harus mengembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari karena uang tersebut bukan milik Saksi-dan Saksi-3 menyanggupinya dan berjanji akan menebus kembali kendaraan tersebut.
3. Bahwa pada pukul 18.0Wib Saksi-bertemu dengan Saksi-3 di depan RSU Sragen kemudian Saksi-menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada pukul 11.0WIB Saksi-3 menelpon Saksi-dan menyampaikan akan datang untuk menebus kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF kemudian pada pukul 19.0Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-bersama Aipda Agus (Saksi-4) dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Saksi-kenal, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-menyerahkan kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kontak dan STNK setelah itu Saksi-4 pamit meninggalkan rumah Saksi-9
5. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-(Sdr, Teguh), pernah dihubungi oleh pihak batalion Yonif 400/BR agar dapat berkordinasi tentang hilangnya mobil Toyota Inova Warna Silwer nopol H 9162 DF dirumah Saksi-5 (Sdr, Suparmin) yang beralamatkan di Jln. Soponyono No. 5 Rt. 01/21 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dalam rangka penyelesaian permasalahan kendaraan dari pertemuan tersebut didapat hasil keputusan terakhir Saksi-5 menuntut ganti rugi sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas hilangnya mobil milik Saksi-5 (Sdr Suparmin) kepada 5 (lima) orang diantaranya Saksi-9, Sdr. Warsono, Aiptu agus,gatot serta Terdakwa .
6. Bahwa dari pertemuan dirumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) tersebut kelima orang yang hadir hanya sanggup 80.000.00tetapi Sdr, Suparmin tidak mau yang selanjut minta ganti 90.000.00dengan kesepakatan Terdakwa 23.000.00sedangkan sisanya dibagi empat orang yaitu Sdr, Warsono,gatot,agus dan Saksi-karena belum ada uang kelima orang tersebut minta waktu.
7. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu Saksi-dan keempat orang tidak ada berita untuk segera menyelesaikan selanjutnya Saksi-dan kawan-kawan dilaporkan oleh Sdr,Suparmin ke pihak berwajib dan atas laporan tersebut Saksi-dijatuhi Kumplin oleh Satuannya.

Atas keterangan Saksi-yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, dibenarkan semuanya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas hari), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 2011 di Kopassus Batujajar Bandung selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 400/R Kodam IV/ Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090132880988.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suparmin (Saksi-5) sejak bulan Juli 2013 setelah dikenalkan oleh Sdr. Arga Winata di rumah Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa akhir bulan Juli 2013 Terdakwa pernah menyewa mobil Jenis Daihatsu Xenia kepada Saksi-5 (Sdr, Suparmin) dengan Jaminan kartu KTA selama satu hari dengan harga sewa Rp. 200.000 setelah selesai Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-5 (Sdr, Suparmin) sedangkan Terdakwa mengambil Kartu KTA sebagai jaminan dan pulang.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Mayonif 400/R Srandol Banyumanik Semarang dengan menggunakan kendaraan bus umum menuju Purwodadi menuju ke rumah ibu Terdakwa yang saat itu sedang sakit, namun pada saat perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Arga Winata agar Terdakwa di jemput di Terminal Purwodadi.
5. Bahwa pada pukul 12.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arga Winata di Terminal Purwodadi, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Arga Winata dan sesampainya di rumah Sdr. Arga Winata, Terdakwa menghubungi Sdr. Suparmin (Saksi-5) untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput teman Terdakwa di Terminal Purwodadi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Suparmin bermaksud meminjam kendaraan, Saksi-5 menyampaikan kendaraan tersebut akan dipakai tetangganya untuk mengantar temanten ke Cilacap namun Terdakwa memohon agar dapat menyewa untuk menjemput teman dan mengantar ibunya berobat karena sudah pernah dan kenal Saksi-5 (Sdr, Suparmin) menyetujuinya mobil dipinjam Terdakwa jenis kendaraan Toyota Inova Nopol K-9162-DF dengan biaya sewa Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) per hari dan pada saat itu Terdakwa tidak menyerahkan administrasi apapun kepada Saksi-5 (Sdr, Suparmin).
7. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa diantar Sdr. Arga Winata ke rumah Saksi-5 (Sdr, Suparmin) yang beralamatkan di Jalan Soponyono No. 5 Rt. 01/21 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, sesampainya di rumah Saksi-5 (Sdr, Suparmin) setelah ketemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF beserta kunci kotak dan STNK setelah menerima kendaraan tersebut Terdakwa pergi menuju Simpang Lima Purwodadi untuk makan.
8. Bahwa pada saat makan di simpang lima, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Warsono yang beralamatkan di Dsn Pulorejo Rt. 04/03 desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan selanjutnya Terdakwa di ajak Sdr. Warsono untuk mencari temannya di daerah Banaran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan namun setelah dicari teman Sdr. Warsono tidak ada di rumahnya kemudian Sdr. Warsono meminjam kunci kontak kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF berikut STNK dan langsung pergi untuk mencari temannya, sedangkan Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Warsono untuk menunggu mobil sampai kembali menjemput namun hingga sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mobil yang dibawa Sdr Warsono tidak kunjung datang selanjut Terdakwa mencari sampai ke bratang namun tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa sesuai janji akan mengembalikan mobil secepatnya karena tidak bisa menepati janji tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 pukul 10.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 (Sdr, Suparmin) tentang kendaraan Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF yang disewa Terdakwa dibawa oleh Sdr. Warsono tidak kunjung datang dengan adanya hal tersebut Saksi-5 (Sdr, Suparmin) meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Kapten Inf. Manaselomo.

10. Bahwa atas laporan tersebut pada bulan Januari 2014 Terdakwa bersama Dankipan A datang ke rumah Saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang beralamat di Jalan Soponyono No. 5 Rt01/21 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk bertemu dengan Sdr.Warsono, untuk membicarakan permasalahan kendaraan milik Saksi-5 (Sdr,Suparmin) dari pertemuan tersebut didapat informasi dari Sdr,Warsono bahwa mobil Jenis Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF digadaikan ke Aiptu Gatot anggota Polda Jateng, Aipda Teguh Polres Sragen,Aipda Agus Polres Boyolali selanjutnya Terdakwa ,Saksi-5 (Sdr,Suparmin) dan anak Saksi, Sdr,Warsono serta rombongan dari batalion pergi mencari ke kantor dimana orang tersebut berdinis.

11. Bahwa setelah Dan Kipan A bersama rombongan menemui orang-orang tersebut agar datang dalam pertemuan di rumah Saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang beralamat di Jalan Soponyono No. 5 Rt01/21 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk membicarakan permasalahan kendaraan Jenis Toyota Inova warna silver Nopol K-9162-DF milik Saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang hilang,bahwa dari pertemuan tersebut didapat kesepakatan agar mengganti kerugian sebesar Rp.95.000.000,- namun kelima orang tersebut tidak menyagupi, hanya sanggup mengembalikan 90.000.000,- yang akhirnya Saksi-5 (Sdr, Suparmin) menyepakati dengan ketentuan Terdakwa Rp.20.000.000,- sisanya ditanggung oleh empat orang lainnya .

12. Bahwa sejak pertemuan sampai akhir waktu yang telah dijanjikan Terdakwa dan bersama Sdr,Warsono,Sdr,Gatot,Sdr,agus,Sdr,Teguh tidak segera menyelesaikan dan setelah dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr, Suparmin) tidak dapat nyambung selanjutnya semuanya dilaporkan ke pihak berwajib.

13. Bahwa Terdakwa sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang menyanggupi akan membayar kerugian sebesar Rp.20.000.000, dengan adanya perjanjian tersebut Terdakwa ingin segera diselesaikan karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Pam tas Papua selanjutnya melalui istrinya sdri, Nur'aini telah membayar kepada Saksi-5 (sdr,Suparmin) sebesar Rp, 20.000.000,- dengan dibuat bukti kwitansi tertanggal 26 Januari 2016.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat

- Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF

- Fotocopy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF

- Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015

- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa terhadap semua keterangan Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan oleh Oditor Militer, semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa kecuali atas keterangan Saksi-5 Sdr. Suparmin (Alm) sebagian ada yang disangkal oleh Terdakwa, antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil kijang milik Sdr. Suparmin, yang menggadaikan adalah Sdr. Warsono.
  - Terdakwa semula tidak kenal sama para Saksi yang dari kepolisian, kenal karena dikenalkan oleh Sdr. Warsono.
- Sedangkan keterangan yang lainnya dibenarkan.

Menimbang , Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai keterangan Saksi 3 Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko bahwa yang menawarkan mobil kijang Toyota Inova Nopol K 9162 DF, tersebut adalah Sdr Totok, katanya milik Sdr Warsono yang sedang butuh uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit. Juga telah bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang lain, yaitu Saksi- 4 : Aipda Agus Wahyudi yang membeli mobil Kijang Innova dari Sdr Aipda Teguh sebesar Rp. 23.000.000,. di Sragen kemudian oleh Saksi Agus Wahyudi dijual kembali di Tol Cikopo dengan Sdr. Kohar di Jakarta. Bahwa jika mobil kijang tersebut tidak dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr, Warsono atau sesuai perjanjian segera dikembalikan kepada pemiliknya maka mobil tersebut tidak akan digadaikan oleh sdr, Warsono.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat ) bulan 15 (lima belas hari), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjuraif di Dodiklatpur Klaten Rindam IV?Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 201di KopassusBatujajarBandung selama 5 (lima)bulansetelahlulus di tugaskan di Yonif 400/R Kodam IV/ Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090132880988.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 14.00 Wib mengunjungi Saksi-5 (Sdr.Suparmin, Alm ) melalui Handphone menyampaikan akan menyewa mobil jenis kijang Inova, namun Saksi-5 awalnya menolak keinginan Terdakwa karena Mobilnya akan dipinjam tetangganya untuk ngantar kemanten ke Cilacap. Mendengar penolakan Saksi-5 tersebut, Terdakwa mengatakan pinjam sebentar saja, untuk dipakai keperluan menjemput temannya di Terminal Purwodadi untuk diantar Ke Hotel Alam Indah kurang lebih memakan waktu selama satu jam.
3. Bahwa benar, karena desakan terdakwa hanya pinjam sebentar dan sebelumnya Saksi-5 Sdr. Suparmin (Alm) sudah kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga telah dua kali menyewa mobil milik saksi-5 Sdr. Suparmin Alm, dan tidak ada masalah, maka Saksi-5, memberikan kendaraannya kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar mobil toyota kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Sdr,Saksi Suparmin yang disewa Terdakwa adalah mobil oper kredit di bawah tangan antara Sdr,Ahmad Ruchani dengan Sdr,Suparmin Saksi-5 melalui Bank BCA Finance cabang Kudus dengan uang muka Rp.55.000.000,- dengan angsuran Rp.2.400.000,- per bulan dan dengan adanya kewajiban angsuran tersebut maka oleh Saksi-5 Sdr.Suparmin di rentalkan kepada orang yang membutuhkan dengan besaran sewa dalam satu hari pull Rp.350.000,- dan untuk setengah hari Rp.250.000,-agar dapat menutupi angsuran yang ditanggungnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada pukul 15.00Wib tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa datang kerumah saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang diantar Sdr,Arga Winata memakai sepeda Motor berboncengan turun dirumah saksi yang beralamat di jalan Soponyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi 5. Suparmin (Alm) langsung menyerahkan Satu Yunit kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver Nopol K 9162 DF beserta kunci dan STNK kendaraan sedangkan sdr. Arga Winata langsung pergi.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi dari rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna silver K 9162 DF pergi menuju Simpang lima Purwodadi untuk makan dan bertemu dengan Sdr Warsono setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Warsono mencari temannya di daerah Banaran Purwodadi Grobogan sampai di rumah temannya ternyata tidak ada selanjutnya sdr, Warsono meminjam kunci Kontak untuk mencari temannya ditempat lain sedangkan Terdakwa ditinggalkan dirumah temannya .
7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Warsono setelah tidak ketemu temannya langsung Terdakwa menyerahkan mobil kijang beserta kunci kontak dan STNK Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warsono tanpa memberitahu dan ijin kepada pemilik mobil yaitu Sdr. Suparmin kalau mobil yang disewanya dipinjamkan ke Orang lain atau dipindah tangankan kepada Sdr.Warsono tersebut harus sepengetahuan Saksi sebagai pemilik .
8. Bahwa benar setelah Terdakwamenyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil kijang inova Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warson yang disewa Terdakwa dari Saksi-5 (Sdr.Suparmin) yang beralamat di jalan Soponyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Groboganlangsung dipakai yang selanjutnya digadaikan kepada Sdr.gatot Sumarwoko anggota polisi yang berpangkat Aiptu sebesar Rp.20.000.00(dua puluh juta) dan selanjutnya mobil tersebut digadaikan ke Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan yang terakhir digadaikan lagi ke Sdr.Aipda Teguh Suprpto dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali juga.
9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak segera mengembalikan kendaraan kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Saksi-5 (Sdr.Suparmin) yang disewa oleh Terdakwa yang selanjutnya meminjamkan lagi ke Sdr.Warsono atau memindahkan tangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mobil tidak segera dikembalikan kepada Saksi-5 dapat menghambat acara tetangganya yang akan mengantar tematen ke cilacap.
10. Bahwa benar sesuai kesepakatan kendaraan kijang inova yang disewa Terdakwa akan segera dikembalikan paling lama satu jam tetapi tidak segera mengebalikan padahal sudah berulang kali di telepon tidak ada jawaban dan Saksi-5 (Sdr,suparmin) sempat datang ke hotel Alam Indah mengecek keberadaan Terdakwa dan kendaraan kijang inova milik Saksi-5 tidakada disitu.
11. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian tersebut pernah melapor kepada Dankipan A Kapten Inf Manaselomo yang selanjutnya mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) pada bulan Januari 2014 bertemu Sdr.Warsono, Sdr. Gatot Sdr.Agus untuk membicarakan penyelesaian permasalahan namun tidak ada kesepakatan atau tanpa hasil.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan tugas di papua melaui istrinya pada tanggal 26 Januari 2015 pernah memberikan ganti rugi kendaraan Kijang Inova yang disewa Terdakwa kepada Saksi-5 (Sdr,Suparmin) Sesuai kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tertulis menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas permohonan tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menegaskan kembali bahwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif ke satu pasal 372 KUHP atau alternatif ke dua pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

Dakwaan pertama pasal 372 KUHP

Unsur ke satu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP

Unsur ke satu : Barang siapa,

Unsur ke dua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Unsur ke tiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, di dalam membuktikan pasal dakwaan alternatif, Majelis Hakim langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif Pertama pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, hukum, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana harus sehat baik jasmani maupun rohaninya. Serta tidak sedang terganggu jiwanya atau diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurtaif Di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 2011 di Kopasus Batujajar Bandung setelah lulus ditugaskan di Yonif 400/BR Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31090132880988.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/282/XI/2017 tanggal 17 November 2017. Telah dihadapkan kedepan persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/XI/2017 tanggal 28 November 2017, Atas nama Pratu Sunandar Nrp. 31090132880988.
4. Bahwa benar, Terdakwa selaku subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, masih aktif sebagai anggota Militer dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga menjadi kewenangan peradilan militer untuk mengadili perkara Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta tidak ada tanda-tanda jiwanya cacat atau menderita gangguan jiwa sehingga kepada terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur-kedua : "Dengan sengaja dan melawan Hukum"

Menurut Memori van Teoliching (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigedaad) yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak berhak atau merusak hak orang lain, dsb.

Bahwa dari keterangan pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan didepan di persidangan serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr, Suparmin) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 14.00 WIB melalui Handphone menyampaikan akan menyewa mobil jenis kijang Inova untuk keperluan menjemput temannya di Terminal Purwodadi.
2. Bahwa benar mobil toyota kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Sdr,Saksi Suparmin yang disewa Terdakwa adalah mobil oper kredit di bawah tangan antara Sdr,Ahmad Ruchani dengan Sdr,Suparmin Saksi-5 melalui Bank BCA Finance cabang Kudus dengan uang muka Rp.55.000.000,- dengan angsuran Rp.2.400.000,- per bulan dan dengan adanya kewajiban angsuran tersebut maka oleh Saksi-5 Sdr.Suparmin di rentalkan kepada orang yang membutuhkan dengan besaran sewa dalam satu hari pull Rp.350.000,- dan untuk setengah hari Rp.250.000,-agar dapat menutupi angsuran yang ditanggungnya.
3. Bahwa benar sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah menyewa mobil milik Sdr. Suparmin sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada masalah mengenai pembayarannya. Sehingga saat Terdakwa telpon Saksi-5 (Sdr,Suparmin) untuk pinjam mobil diberikan dengan alasan Terdakwa pinjam hanya sebentar untuk jemput temannya.
4. Bahwa benar pada pukul 15.0Wib Terdakwa datang kerumah saksi-5 (Sdr, Suparmin) yang diantar Sdr,Arga Winata memakai sepeda Motor berboncengan turun dirumah saksi yang beralamat di jalan Soponyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobokanselanjutnya Terdakwa menemui Saksi Suparmin langsung menyerahkan Satu Yunit kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver Nopol K 9162 DF beserta kunci dan STNK kendaraan sedangkan sdr. Arga Winata langsung pergi.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi dari rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna silver K 9162 DF pergi menuju Simpang lima Purwodadi untuk makan dan bertemu dengan Sdr Warsono setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Warsono mencari temannya di daerah Banaran Purwodadi Grobogan sampai di rumah temannya ternyata tidak ada selanjutnya sdr, Warsono meminjam kunci Kontak untuk mencari temannya ditempat lain, saat Terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci kontak dan STNK dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri padahal menyadari mobil tersebut bukan miliknya sedangkan Terdakwa ditinggalkan dirumah temannya .
6. Bahwa benar sesuai kesepakatan kendaraan kijang inova yang disewa Terdakwa akan segera dikembalikan paling lama satu jam tetapi tidak segera mengebalikan padahal sudah berulang kali di telepon tidak ada jawaban dengan perlakuan serta tindakan yang tidak menepati janji berarti sudah melanggar ketentu dan Saksi-5 (Sdr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suparmin) sempat datang ke hotel Alam Indah mengecek tetapi Terdakwa serta kendaraan tidak ada disitu hingga sekarang kendaraan belum kembali.

7. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian tersebut pernah melapor kepada Dankipan A Kapten Inf Manaselomo yang selanjutnya mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) pada bulan Januari 2014 bertemu Sdr. Warsono, Sdr. Gatot Sdr. Agus untuk membicarakan penyelesaian permasalahan namun tidak ada kesepakatan atau tanpa hasil.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang dan tidak pernah ijin kepada pemilik mobil yaitu Saksi-5 (Sdr. Suparmin) kalau mobil yang disewanya dipinjamkan ke Orang lain atau dipindah tangankan kepada Sdr. Warsono tersebut digadaikan kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota polisi yang berpangkat Aiptu sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh juta) dan selanjutnya mobil tersebut digadaikan ke Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan ke Sdr. Aipda Teguh Suprpto dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali juga .

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak segera mengembalikan kendaraan kijing Inova Nopol K 9162 DF milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) yang ternyata digadaikan Sdr. Warsono ke orang lain yang sampai sekarang belum kembali serta tindakan Terdakwa yang memindahkan tangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya melampoi kewenangan yang ada padanya sudah menyalahi ketentuan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur-ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menjadikan suatu kehendak untuk melakukan, kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, meminta, menjual, menghadiahkan, menukar termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, dengan pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan memiliki barang sesuatu.

Yang dimaksud ada dalam kekuasaannya yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah bahwa barang atau uang yang digunakan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara yang legal. tetapi dapat juga barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan Bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum seperti dicuri atau dirampas atau menipu dan sebagainya namun diberikan, atau dititipkan, dipinjamkan dan sebagainya. yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwapa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 14.00Wib menghubungi Saksi-5 Suparmin melalui Handphone menyampaikan akan menyewa mobil jenis kijang Inova untuk keperluan menjemput temannya di Terminal Purwodadi untuk diantar Ke Hotel Alam Indah yang memakan waktu kurang lebih selama satu jam.
2. Bahwa benar atas telepon Terdakwa Saksi-5 Suparmin memberikan jawaban mobil itu mau dipakai acara pengantin ke Cilacap oleh tetangga, tetapi Terdakwa menyapaikan hanya sebentar dan tidak lama karena sebelumnya terdakwa sudah pernah dua kali menyewa mobil selanjutnya Saksi-5menyetujui agar datang kerumah .
3. Bahwa benar pada pukul 15.00Wib Terdakwa datang kerumah saksi Suparmin yang diantar Sdr,Arga Winata memakai sepeda Motor berboncengan turun dirumah saksi yang beralamat di jalan Soponyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Suparmin dan berbincang bincang tentang mobil yang akan disewanya, kemudian Saksi-5 langsung menyerahkan Satu Yunit kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver Nopol K 9162 DF beserta kunci dan STNK kendaraan benar-benar atas seijin pemiliknya sedangkan sdr. Arga Winata selesai mengantar langsung pergi.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi dari rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna silver K 9162 DF mempunyai tanggung jawab penuh terhadap mobil yang dipakainya selanjut pergi menuju Simpang lima Purwodadi untuk makan setelah selesai makan bertemu dengan Sdr Warsono selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Warsono mencari temannya di daerah Banaran Purwodadi Grobogan sampai di rumah temannya ternyata tidak ada selanjutnya sdr, Warsono meminjam kunci Kontak untuk mencari temannya ditempat lain sedangkan Terdakwa ditinggalkan dirumah temannya .
5. Bahwa benar Terdakwa saat menyerahkan kendaraan beserta kunci kontak dan STNK Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warsono tanpa memberitahu dan ijin kepada pemilik mobil yaitu Saksi-5 (Sdr. Suparmin) kalau mobil yang disewanya dipinjamkan ke Orang lain atau dipindah tangankan kepada Sdr.Warsono tanpa sepengetahuan Saksi sebagai pemilik apabila terjadi sesuatu terhadap mobil yang disewanya menjadi tanggung jawabnya .
6. Bahwa benar setelah Terdakwamenyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil kijang inova Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warsono yang disewa Terdakwa dari Saksi-5 (Sdr.Suparmin) yang beralamat di jalan Soponyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan langsung dipakai yang selanjutnya Saksi Sdr, Warsono gadaikan kepada Sdr.gatot Sumarwoko anggota polisi yang berpangkat Aiptu sebesar Rp.20.000.00(dua puluh juta) dan selanjutnya mobil tersebut digadaikan ke Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan yang terakhir digadaikan lagi ke Sdr.Aipda Teguh Suprpto yang akhirnya tidak tahu keberadaannya dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali juga .
7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak segera mengembalikan kendaraan kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Saksi-5 (Sdr.Suparmin) yang disewa oleh Terdakwa karena dipinjamkan lagi ke Sdr.Warsono atau memindahkan tangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya mobil tidak segera dikembalikan kepada Saksi akhirnya acara tetangganya yang akan mengantar tematen ke cilacap jadi tertunda.
8. Bahwa benar sesuai kesepakatan kendaraan kijang inova yang disewa Terdakwa akan segera dikembalikan paling lama satu jam tetapi tidak segera mengebalikan padahal sudah berulang kali di telepon tidak ada jawaban sehingga Saksi suparmin melakukan pencarian dengan datang langsung ke hotel Alam Indah untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan kendaraan kijang inova Saksi namun tidak temukan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian tersebut pernah melapor kepada Dankipan A Kapten Inf Manaselomo yang selanjutnya mendatangi rumah Saksi Sdr Suparmin pada bulan Januari 2014 bertemu Sdr.Warsono, Sdr. Gatot Sdr.Agus untuk membicarakan penyelesaian permasalahan namun tidak ada kesepakatan atau tanpa hasil.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan tugas di Papua melalui istrinya pada tanggal 26 Januari 2015 pernah memberikan ganti rugi kendaraan Kijang Inova yang disewa Terdakwa kepada Saksi Suparmin Sesuai kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti tercapai tugas pokok TNI secara maksimal dan diharapkan pula para prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Perbuatan Terdakwa yang telah meminjam kendaraan orang lain, namun dipinjamkan lagi tanpa seijin pemiliknya hingga sekarang belum dikembalikan telah menyebabkan orang lain menderita kerugian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa terlalu menganggap remeh terhadap kepercayaan orang lain pada dirinya yang seharusnya Terdakwa jaga serta Terdakwa menepati janjinya bertanggung jawab terhadap Saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa.

3. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-5 (Sdr,Suparmin Alm) harus menanggung kerugian sebesar Rp.95.000.000,- untuk mengangsur mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena mobil Saksi-5 sampai saat ini tidak kembali karena perbuatan Terdakwa yang meminjamkan mobil Saksi-5 kepada Sdr. Warsono yang digadaikan kepada orang lain yang akhirnya tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan terakhir Terdakwa berdinan dalam hal ini kesatuan Yonif 400/ BR.

5. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam mobil tidak sesuai dengan janjinya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah meminta maaf bersama istrinya ke rumah Saksi-5.
3. Terdakwa sudah mengembalikan sesuai kesepakatan sebesar Rp.20.000.00(dua puluh juta rupiah) melalui istrinya pada saat terdakwa sedang melaksanakan tugas perbatasan papua.
4. Terdakwa dengan kejadian ini telah dijatuhi kumplin berupa penundaan pangkat selama satu periode.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Papua.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-5 yang pada akhirnya mobil Saksi-5 sampai saat ini tidak kembali dan Saksi-5 harus menanggung beban untuk membayar angsuran mobil tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa, tetapi merupakan kesalahan sdr, warsono,sdr Gatot,Sdr,Agus dan Teguh, namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini dilakukan oleh Sdr Warsono yang tanpa sepengetahuan Terdakwa menggadaikan mobil kijang toyota Inova milik Saksi-5 Sdr,Suparmin hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini namun memberikan peluang kepada Sdr, Warsono sehingga terjadi perkara ini. Dihadapkan dengan Tuntutan Oditur Majelis menilai masih terlalu berat sehingga perlu dikurangkan seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang barang bukti dalam perkara berupa surat-surat:

- Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF, sebagai bukti angsuran Saksi-5 bahwa mobil tersebut masih kredit oleh karena itu menjadi kewajiban Saksi-5 untuk membayar sebagai pinjaman.
- Fotocopy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF, merupakan bukti kepemilikan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor yang sampai sekarang belum ditemukan.
- Kwitansi pembayaran tanggal 26 Januari 2015, merupakan tanda bukti bahwa Terdakwa telah memenuhi janjinya mengganti kerugian Saksi-5 sesuai kesepakatan tertanggal 25 Januari 2015.
- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), surat pernyataan tersebut merupakan langkah awal Terdakwa dan menunjukkan etikat baik Terdakwa dalam penyelesaian permasalahan terhadap tidak kembalinya mobil milik Saksi-5 yang dipinjam Terdakwa.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sunandar, Praka NRP 31090132880988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
  - Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF.
  - Fotocopy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K-9162-DF.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015.
- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500 ,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md., S.H. NRP 11990019650175, serta Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Siti Alifah, M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

**TTD**

Detty Suhardatinah S.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

**TTD**

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 29201870467

Panitera Pengganti

**TTD**

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)